

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (De Angelo, 1981). Kualitas audit merupakan hal penting yang dipertahankan dalam proses pengauditan. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari hasil kualitas audit yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan (Tan dan Alison, 1999).

Dalam hal ini akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan. Tugasnya untuk memberikan keyakinan dan memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan sebagai dasar dalam membuat keputusan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya (Junaidi, 2016:2).

Berdasarkan Standar Profesional Audit Akuntan Publik (SPAP:2017) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (*Professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor. Kualitas

audit adalah kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit diukur dengan menggunakan indikator kualitas yang seimbang (keuangan dan non keuangan) dari empat kategori : input, proses, hasil dan konteks (Mathius : 2016).

Coram et al. (2008) menyatakan bahwa kualitas audit adalah seberapa besar kemungkinan dari seorang auditor menemukan adanya unsur sengaja atau tidak sengaja dari laporan keuangan perusahaan serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini auditnya. Peneliti mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu kepatuhan kode etik, pengelolaan keuangan, skeptisisme profesional dan integritas

Pentingnya kualitas audit karena kualitas audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidak selarasan informasi yang terdapat pada para manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu kualitas audit merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh para auditor dalam proses pengauditan. Laporan auditor mengandung kepentingan tiga kelompok yaitu pihak manajer perusahaan yang di audit, pemegang saham perusahaan, dan pihak ketiga atau pihak luar seperti calon investor, kreditur, dan supplier. Dari uraian pembahasan di atas peneliti

mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu kepatuhan kode etik, pengelolaan keuangan, skeptisisme profesional, dan integritas.

Kode etik merupakan seperangkat prinsip atau nilai moral. Etika berkaitan dengan profesi karena etika merupakan dasar yang menjadi aturan seseorang untuk dapat secara profesional menjalankan profesinya (Arens, et al. 2014:125). Menurut IAI (2016) ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab akuntan profesional tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Kode etik terdiri atas tiga bagian : (a) mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, (b) mengevaluasi signifikansi ancaman tersebut, (c) menerapkan perlindungan yang tepat untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ketingkat yang dapat diterima. Perlindungan diperlukan ketika akuntan profesional menentukan bahwa ancaman itu tidak berada pada tingkat yang mana pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, berdasarkan semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi akuntan profesional.

Kode etik juga merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh mereka yang menjalankan tugas profesi (Ananda, 2014). Kode etik merupakan faktor penting untuk menemukan adanya kesalahan material baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena kesalahan dalam melakukan audit biasanya didasari oleh pihak auditor yang tidak patuh terhadap kode etik dalam menjalankan profesinya. Dari uraian penjelasan tentang kepatuhan kode etik

dapat disimpulkan bahwa kecurangan yang terjadi selama proses audit dikarenakan karena adanya sikap auditor yang tidak patuh terhadap kode etik profesinya, semakin tinggi auditor patuh akan kode etik maka akan semakin kecil kecil tingkat kecurangan yang akan terjadi begitu juga sebaliknya.

Pengelolaan keuangan merupakan rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan (Halim, 2007:330).Pengelolaan keuangan menurut Safir Senduk (2008) adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana dari perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen umum untuk sumber daya keuangan.

Pengelolaan keuangan berhubungan penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Pengelolaan keuangan diperlukan dalam proses audit untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan selama proses audit berlangsung. Pengelolan keuangan juga termasuk salah satu faktor penting untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas karena dalam proses audit harus dilakukan oleh orang-orang profesional yang paham dan mengerti alur pengelolaan keuangan.

Skeptisisme profesional menurut Asosiasi Auditor Indonesia Pemerintah Indonesia (AAIPI), skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian secara kritis bukti. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017, sikap skeptisisme profesional berarti pemeriksa membuat

penilaian kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh selama pemeriksaan.

Menurut (Sudrajat, dkk, 2015) skeptisisme profesional auditor adalah suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. kualitas hasil pemeriksaan akan meningkat dengan adanya peningkatan skeptisisme profesional auditor. Sikap skeptisisme sangat berperan penting dalam kualitas audit karena semakin rendah sikap skeptisisme profesional yang dimiliki auditor akan mengurangi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sehingga auditor tidak mampu memenuhi tuntutan untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas adalah kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya (Mulyadi, 2014:56).

Menurut Komang (2015) integritas merupakan suatu sikap yang mutlak diperlukan bagi seorang auditor, dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Integritas menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat akan suatu profesi hal ini dikarenakan integritas merupakan kualitas yang menguji tatanan nilai tertinggi bagi suatu profesi. Dengan timbulnya kepercayaan masyarakat dan pengguna laporan lainnya maka kinerja dari auditor meningkat lebih baik.

Rohan (2018), memberitakan terdapat kasus SNP Finance dimana terdapat dua akuntan publik yang diduga bersalah atas pelanggaran standar audit profesional terhadap laporan keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

Mengutip data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dalam melakukan audit laporan keuangan SNP tahun buku 2012-2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. PPPK juga menyatakan sistem pengendalian mutu akuntan publik tersebut mengandung kelemahan. Pasalnya, sistem belum bisa mencegah ancaman kedekatan antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama.

Sri Mulyani sebagai Menteri keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada kurangnya skeptisisme profesional akuntan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kementerian keuangan menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan yang berlaku mulai tanggal 16 september 2018 sampai dengan 15 september 2019.

Selain sanksi terhadap dua akuntan publik yang bernama Marlinna dan Merliyana Syamsul, Kementerian Keuangan juga menghukum Deloitte Indonesia. Mereka diberi sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik. Sanksi yang di berikan bukan hanya pada KAP, melainkan juga pada SNP Finance. Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) memberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha mereka terhitung sejak 14 Mei lalu. OJK bisa mencabut izin usaha SNP Finance pada November 2018. Pencabutan izin dilakukan jika perusahaan melakukan kegiatan usaha sebelum berakhirnya sanksi pembekuan kegiatan usaha.

Contoh lain dari kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Peristiwa yang terjadi ialah kasus pembekuan KAP Ben Ardi pada tahun 2015, melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor :445/KM.I.2015. Penetapan sanksi pembekuan izin itu berdasar Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. KAP Ben Ardi, CPA dikenakan sanksi pembekuan selama 6 bulan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya memenuhi standar audit (SA) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam melaksanakan audit umum atas laporan klien PT. Bumi Citra Permai tahun buku 2013.

Penelitian mengenai kualitas audit telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut telah mencoba melihat beberapa faktor-faktor di atas (kepatuhan kode etik, pengelolaan keuangan, skeptisisme profesional dan integritas). Dari berbagai penelitian ini diperoleh hasil yang berbeda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2012) kepatuhan kode etik ditemukan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2013), Putu (2014) dan Ade Wisteri (2015) yang juga menunjukkan pengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Shela dan Farida (2019) kepatuhan kode etik terhadap kualitas audit ditemukan berpengaruh negatif.

Pengelolaan keuangan menurut hasil penelitian Tuasikal (2006) ditemukan berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. sedangkan menurut penelitian Apriyani (2012) dan Meilina (2017) pengelolaan keuangan ditemukan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Skeptisisme profesional menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade (2015) menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sementara menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Suci (2017) dan Silvia (2018) ditemukan hasil bahwa sikap skeptisisme berpengaruh terhadap kualitas audit. Integritas menurut penelitian Silvia (2018) ditemukan berpengaruh tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan menurut penelitian Shela dan Farida (2019) ditemukan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian terdahulu di atas menunjukkan hasil yang belum konsisten terhadap kualitas audit. oleh karena itu penulis ingin menguji kembali variabel-variabel tersebut terhadap kualitas audit. penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2012), Wahyuni (2013), Ade (2015), Meilina (2017), Silvia (2018) dan Shela (2019). Penelitian ini terkonsentrasi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Kota Padang sebagai objek penelitian. Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis mengangkat judul skripsi **“Pengaruh Kepatuhan Kode Etik, Pengelolaan Keuangan, Skeptisisme Profesional dan Integritas terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Kota Padang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kepatuhan Kode Etik berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
2. Apakah Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
3. Apakah Skeptisisme Profesional berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah Integritas berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti secara empiris bahwa:

1. Kepatuhan Kode Etik berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
2. Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
3. Skeptisisme berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
4. Integritas berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat lain:

1. Bagi peneliti

Untuk memperluas wawasan peneliti di bidang akuntansi keuangan dan khususnya kualitas audit, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Bung Hatta. Dan diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pihak akademisi untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang audit.

2. Bagi Praktisi

Menjadi referensi yang dapat digunakan dalam menjalankan praktik jasa audit, khususnya dalam usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan audit melalui pengelolaan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit sehingga penyelesaian audit dapat ditingkatkan dan akhirnya dapat menghasilkan opini audit seperti yang diharapkan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab. Bab I tentang pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bab ini menguraikan landasan teori yang membahas tentang variabel berkaitan dengan judul penelitian dan pengembangan masing-masing hipotesis. Bab III metode penelitian, menguraikan tentang sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.